



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 48/PID/2016/PT PAL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : L U B N A ;  
Tempat Lahir : Palu ;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/12 Juni 1986 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jln. Sungai Mautong No. 09, Kel. Ujuna, Kec. Palu Barat,  
Kota Palu ;  
Agama : I s l a m ;  
Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga ;  
Pendidikan : SMK (tamat) ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 19 April 2016 Nomor 48/PID/2016/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 439/Pid.B/2015/PN Pal dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-35/PL/2015 tanggal 13 Nopember 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa LUBNA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Desember 2014, bulan Januari 2015, bulan Pebruari 2015, bulan Maret 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 bertempat di Home Stay kamar Nomor 02 Jalan Towua Kel. Tatura Kec. Palu selatan Kota Palu, Bertempat di kamar FAHMID.

B. BAFAGI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah) Jln. Lombok Lorong III Kel. Kamonji Kec. Palu barat Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Palu, yang telah kawin yang melakukan gendak (Overspel)/ zinah, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi INSAN YUSUF Suami terdakwa LUBNA berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 1070/81/XII/2009 hari Sabtu tanggal 12 Desember 2009 yang sudah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki, yang pertama berumur 4 (empat) tahun lebih bernama MOH. ZAKI INSANI dan yang kedua berumur 1 (satu) tahun lebih bernama MOH. ZIKRI INSANI, melihat foto di HP terdakwa HP Blacberry masenger (BBM) milik terdakwa ada foto laki-laki bertelanjang dada memeluk terdakwa, lalu INSAN YUSUF menanyakan perihal foto tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa hanya memeluk INSAN YUSUF sambil menangis terdakwa mengaku kepada suaminya bahwa laki laki yang berpelukan dengan terdakwa adalah selingkuhan terdakwa yaitu FAHMID. B. BAFAGI, karena merasa kebetulan kemudian suami terdakwa melaporkan terdakwa ke POLDA SULTENG untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dan FAHMID B. BAFAGI melakukan gendak (Overspel)/zinah yaitu berhubungan badan layaknya suami istri tanpa ada ikatan perkawinan yang sah pertama pada sekitar bulan Desember 2014 bertempat di Home Stay kamar Nomor 02 Jalan Towua Kel. Tatura Kec. Palu Selatan Kota Palu, dengan cara terdakwa berciuman dengan FAHMID. B. BAFAGI, lalu masing masing membuka pakaiannya hingga keduanya telanjang bulat, setelah itu FAHMID. B. BAFAGI meremas, mencium buah dada terdakwa dan terdakwa memegang, menghisap kemaluan FAHMID. B. BAFAGI, selang beberapa menit kemudian FAHMID. B. BAFAGI memasukan alat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelaminnya ke dalam alat kelamin terdakwa selanjutnya menggoyang goyangkan pantanya selama 20 (dua puluh) menit hingga FAHMID.

B. BAFAGI mengeluarkan sperma dalam kemaluan terdakwa.

- Bahwa kemudian yang kedua pada sekitar bulan Pebruari 2015 bertempat di kamar FAHMID. B. BAFAGI Jln. Lombok Lorong III Kel. Kamonji Kec. Palu barat Kota Palu terdakwa datang menemui FAHMID. B. BAFAGI masuk kedalam kamar dan menyuruh FAHMID. B. BAFAGI untuk mengunci pintu kamar, selanjutnya terdakwa naik ketempat tidur mencium FAHMID. B. BAFAGI sambil berbaring terdakwa mencium dan memegang kemaluan FAHMID. B. BAFAGI, membuka celana serta mengisap kemaluan FAHMID. B. BAFAGI kemudian terdakwa membuka celanya memasukkan kemaluan FAHMID. B. BAFAGI kedalam kemaluannya sehingga FAHMID. B. BAFAGI menggoyang - goyangkan pantatnya naik turun sampai 15 (lima belas) menit sampai FAHMID. B. BAFAGI mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan terdakwa.
- Bahwa kemudian yang ke tiga pada sekitar bulan Pembruari 2015 bertempat dikamar FAHMID. B. BAFAGI Jln. Lombok Lorong III Kel. Kamonji Kec. Palu Barat Kota Palu terdakwa datang menemui FAHMID. B. BAFAGI masuk kedalam kamar FAHMID. B. BAFAGI lalu FAHMID. B. BAFAGI berdiri menutup/mengunci kamar, lalu terdakwa langsung memeluk FAHMID. B. BAFAGI, kemudian FAHMID. B. BAFAGI langsung tidur dikasur lalu terdakwa mengikuti tidur disampingnya, kemudian sambil berciuman terdakwa dan FAHMID. B. BAFAGI membuka baju masing masing selanjutnya terdakwa menghisap kemaluan FAHMID. B. BAFAGI lalu terdakwa berbaring memasukkan kelaminnya kedalam kelamin FAHMID. B. BAFAGI sambil menggoyangkan pantat naik turun, selang 20 (dua puluh) menit FAHMID. B. BAFAGI merasakan kemaluanya mengeluarkan cairan sperma kedalam kemaluan terdakwa, selanjutnya FAHMID. B. BAFAGI berdiri menuju kamar mandi untuk membersihkan badan namun sementara dalam kamar mandi terdakwa masuk juga dalam kamar mandi, bersandar didinding

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 48/PID/2016/PT PAL



kamar mandi kemudian menarik memeluk FAHMID. B. BAFAGI dan melakukan hubungan badan lagi sambil berdiri sampai selesai.

- Bahwa yang ke empat pada sekitar bulan Maret 2015 bertempat dikamar itu FAHMID. B. BAFAGI Jln. Lombok Lorong III Kel. Kamonji Kec. Palu barat Kota Palu sambil berdiri berhadapan lalu terdakwa membuka celana pendek FAHMID. B. BAFAGI lalu menghisap kemaluan FAHMID. B. BAFAGI dengan posisi FAHMID. B. BAFAGI berdiri yang kemudian berbaring, setelah itu terdakwa membuka celanya lalu berbaring diatas tubuh FAHMID. B. BAFAGI, memasukkan kemaluan FAHMID. B. BAFAGI yang sudah berdiri tegang kedalam kemaluannya sambil menggoyang- goyangkan pantat FAHMID. B. BAFAGI naik turun, selang 20 (dua puluh) menit FAHMID. B. BAFAGI mengeluarkan cairan sperma kedalam kemaluan terdakwa.

Perbuatan terdakwa LUBNA tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-35/PL/Ep.2/10/2015 tanggal 27 Januari 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa LUBNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERZINAHAN” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam kedua pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUBNA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu) buah buku kutipan akta nikah asli warna coklat untuk suami No. 1070/81/XII/2009 dikeluarkan oleh KUA Kec. Palu Barat tanggal 12 desember 2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu) buah buku kutipan akta nikah asli warna hijau untuk istri No. 1070/81/XII/2009 dikeluarkan oleh KUA Kec. Palu Barat tanggal 12 desember 2009.

Dikembalikan kepada INSAN YUSUF.

- 1 ( satu) buah HP merk blackberry onix 2.
- 1 ( satu) unit memory HP Merk micro S2 GB.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar terdakwa LUBNA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- ( Dua ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan Nomor 439/Pid.B/2015/PN Pal tanggal 14 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa LUBNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LUBNA tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- 3 Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu untuk dijalani terkecuali dikemudian hari dengan putusan hakim ditentukan lain dalam masa percobaan selama 18 (delapan belas) bulan;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 ( satu) buah buku kutipan akta nikah asli warna coklat untuk suami No. 1070/81/XII/2009 dikeluarkan oleh KUA Kec. Palu Barat tanggal 12 desember 2009.
  - 1 ( satu) buah buku kutipan akta nikah asli warna hijau untuk istri No. 1070/81/XII/2009 dikeluarkan oleh KUA Kec. Palu Barat tanggal 12 desember 2009.

Dikembalikan kepada INSAN YUSUF.

- 1 ( satu) buah HP merk blackberry onix 2.
- 1 ( satu) unit memory HP Merk micro S2 GB.

Untuk dimusnahkan.

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 48/PID/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- 5 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Maret 2016 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 6/Akta.Pid/2016/PN Pal dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 11 April 2016 Nomor 6/Akta.Pid/2016/PN Pal bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, masing-masing tertanggal 07 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun memori banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan banding, namun Jaksa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 439/Pid.B/2016/PN Pal tanggal 14 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut ternyata tidak ada memuat hal yang baru atau fakta-fakta baru, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa LUBNA telah terbukti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 14 Maret 2016 Nomor 439/Pid.B/2015/PN Pal yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan, kecuali mengenai amar putusan Pengadilan Negeri Palu angka 3 harus diperbaiki karena tidak sesuai dengan rumusan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 14 a KUHPidana tentang pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 439/Pid.B/2015/PN Pal tanggal 14 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapannya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Banding juga dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 439/Pid.B/2015/PN Pal tanggal 14 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar putusan selengkapannya menjadi sebagai berikut :
  - 1 Menyatakan Terdakwa LUBNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan;
  - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LUBNA tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
  - 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 18 (delapan belas) bulan;

*Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 48/PID/2016/PT PAL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 ( satu) buah buku kutipan akta nikah asli warna coklat untuk suami No. 1070/81/XII/2009 dikeluarkan oleh KUA Kec. Palu Barat tanggal 12 desember 2009.
- 1 ( satu) buah buku kutipan akta nikah asli warna hijau untuk istri No. 1070/81/XII/2009 dikeluarkan oleh KUA Kec. Palu Barat tanggal 12 desember 2009.

Dikembalikan kepada INSAN YUSUF.

- 1 ( satu) buah HP merk blackberry onix 2.
- 1 ( satu) unit memory HP Merk micro S2 GB.

Untuk dimusnahkan.

- 5      Membebaskan kepada    Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palupada hari Selasa tanggal **26 April 2016** oleh kami H. ERLIN HERMANTO, SH, MH selaku Ketua Majelis, M. CH. SJAMTRI ENDI, SH dan SUNARDI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **27 April 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh LA HOTUBA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

SUNARDI, S.H.

TTD

M. CH. SJAMTRI ENDI, S.H.

TTD

H. ERLIN HERMANTO, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD





LA HOTUBA, S.H

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.**  
NIP. 19581231 198503 1047

*Halaman 9 dari 8 Putusan Nomor 48/PID/2016/PT PAL*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)